

Kedewasaan Usia Perkawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas *Maṣlaḥah*

Abdul Gaffar¹, M. Ali Rusdi², Akbar Akbar^{3*}

¹Institut Agama Islam Negeri Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No.17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Email: abdulgaffariain@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Parepare
Email: malirusdi@iainpare.ac.id

^{3*}Institut Agama Islam Negeri Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No.17, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Email: akbar@iainkendari.ac.id

Submit	: 20 Maret 2020	Diterima	: 24 Agustus 2020
Revisi	: 23 Mei 2021	Terbit	: 11 Juni 2021

Abstract: Indonesian Muslims have not maximally applied maturity of marriage age as an important aspect in obtaining marital success. Apart from the concept of maturity of diverse marriage age, divorces and many marital problems based on the immaturity of a married couple still rife in Indonesia. The government has even issued regulations related to the age of marriage through Law number 1 of 1974 that was revised by Law number 16 of 2019, which stipulates that marriage is limited to a minimum age of 19 years for the two brides. This article aims to find the concept of quality-oriented marriage age to complement the quantity-oriented idea as applied by the Indonesian government and as understood differently by Muslims based on the opinions of the scholars (*‘ulamā*). This article abstracts the concept of the ideal age of marriage from the instructions of the Prophet Muhammad PBUH as the primary reference of Islamic teachings by discussing the hadith using the *ma‘ānī al-ḥadīṣ* analysis with three interpretation techniques namely textual, intertextual, and contextual interpretation to obtain comprehensive meaning. The results of the examination show that the hadith requires the criteria for the maturity of the marriage age in the form of religious, physical, financial, and social maturity. These qualitative criteria fulfill the element of *maqāṣid al-syarī‘ah* and are interconnected so that they should be actualized as a new basis in the formulation of policies related to the maturity of marriage age in Muslim societies.

Keywords: maturity, marriage, hadith, prophet traditions, benefits.

Abstrak: Kedewasaan usia perkawinan sebagai aspek penting dalam mendapatkan kesuksesan perkawinan belum maksimal diterapkan oleh umat Islam Indonesia. Selain karena konsep tentang kedewasaan usia perkawinan yang beragam, perceraian dan kegagalan pernikahan yang dilatari oleh ketidakdewasaan suami istri tetap marak terjadi di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan aturan terkait usia perkawinan melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang direvisi dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur bahwa perkawinan dibatasi

dengan usia minimal 19 tahun untuk kedua calon mempelai. Artikel ini bertujuan untuk menemukan konsep usia perkawinan yang berorientasi kualitas untuk melengkapi konsep yang berorientasi kuantitas sebagaimana diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan dipahami beragam oleh kalangan muslim berdasarkan pendapat-pendapat ulama mazhab. Artikel ini mengabstraksi konsep usia ideal pernikahan dari petunjuk Nabi SAW sebagai rujukan utama ajaran Islam dengan membahas hadis-hadis Nabi SAW menggunakan analisis *ma'ānī al-ḥadīṣ* dengan tiga teknik interpretasi yaitu teknik interpretasi tekstual, intertekstual, dan kontekstual untuk memperoleh makna komprehensif. Hasil interpretasi menunjukkan bahwa hadis menghendaki kriteria kedewasaan usia perkawinan berupa kematangan beragama, fisik, finansial, dan sosial. Kriteria kualitatif tersebut memenuhi unsur *maqāṣid al-syarī'ah* dan saling terkoneksi sehingga patut diaktualisasikan sebagai basis baru dalam penyusunan kebijakan terkait kedewasaan usia perkawinan dalam masyarakat muslim.

Kata kunci: *kedewasaan, perkawinan, hadis, ma'ānī al-ḥadīṣ, maṣlahah.*

Pendahuluan

Masyarakat muslim Indonesia terus menghadapi problem terkait kontroversi aturan batasan usia minimal perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan masih menjadi polemik dengan beragamnya versi terkait batasan minimal usia perkawinan yang terkesan inkonsisten. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menetapkan usia 19 bagi calon mempelai pria dan wanita yang merupakan perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi rujukan Kompilasi Hukum Islam. BKKBN mengukur kedewasaan itu pada satu tolok ukur yaitu usia, sehingga persepsi BKKBN bahwa pendewasaan usia perkawinan idealnya ketika calon pengantin telah mencapai usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.¹ Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada BAB III tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah pasal 5 ayat 2 diktum e dinyatakan bahwa harus ada izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. PMA tersebut telah menambah persyaratan izin, namun dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 BAB II pasal 7 ayat 2 memberikan ruang kepada pengadilan dalam menetapkan dispensasi kepada kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan yang anaknya ingin menikah padahal usianya di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, meski dalam UU no. 16 tahun 2019 perubahan yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Di sisi lain, al-Qur'an dan hadis tidak eksplisit menyebutkan batas minimal usia perkawinan. Bahkan masyarakat muslim cenderung memahami bahwa perkawinan dalam Islam tidak ditentukan berdasarkan usia dengan argumentasi bahwa Nabi saw. menikahi Aisyah ra. saat berusia 6 tahun dan membina rumah tangga sebagai suami istri pada saat berusia 9 tahun.² Hadis tentang perkawinan Aisyah ra. tersebut sering dijadikan argumentasi tentang bolehnya menikah pada usia anak, sekaligus menjadi dalil untuk menolak atau bisa jadi tidak menghiraukan sosialisasi BKKBN tentang bahaya perkawinan usia anak. Hal tersebut terbukti dengan masih tingginya perkawinan usia anak. Data perkawinan usia anak tahun 2016, sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia sekitar 10-14 tahun telah melangsungkan pernikahan, khususnya terjadi di pedesaan sebesar 0,03%. Bahkan hasil proyeksi SUPAS 2015 diperkirakan perkawinan anak perempuan di Indonesia mencapai 1,2 juta

¹ BKKBN, "Ingin Nikah, Harus Perhatikan Usia Ideal. Ini Yang Direkomendasikan BKKBN," *Post*, 2018.

² Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Vol. V (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāt, 1422), 56.

dan menjadi angka pernikahan anak tertinggi di dunia.³

Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini dan atau perkawinan lainnya yang dilaksanakan tanpa kesiapan dalam berbagai aspek berimplikasi pada ketidakpuasan perkawinan atau bahkan perceraian.⁴ Hal ini mengesankan bahwa dalam menunaikan perintah agama boleh mengorbankan aspek kemaslahatan kehidupan yang lainnya dengan mempertaruhkan nyawa, intelektual, dan bahkan materi. Pada saat yang sama, kemaslahatan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam idealnya adalah kemaslahatan yang holistik dan integral tanpa mengabaikan salah satu atau beberapa diantaranya, keberlangsungan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta saling membutuhkan.⁵

Sejauh ini studi tentang kedewasaan usia perkawinan lebih cenderung pada analisis peraturan perundangan dan konsepsi fikih dengan melihat resepsi dan implikasi dari aturan tersebut, namun mengabaikan analisis komprehensif terhadap ayat dan hadis Nabi saw. Kajian berbasis *maqāsid al-syarī'ah* telah banyak dilakukan namun tidak menempatkan ayat dan hadis Nabi sebagai basis utama serta tidak cukup komprehensif menginterkoneksi kemaslahatan sebagaimana idealnya. Dari kecenderungan tersebut tampak bahwa studi yang ada melihat persoalan pendewasaan usia perkawinan secara parsial dan mengabaikan aspek kemaslahatan secara interkoneksi, yang merupakan bagian kosong yang hendak dilengkapi oleh tulisan ini.

Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi tentang pendewasaan usia perkawinan atau konsep usia ideal nikah bagi pria dan wanita yang cenderung berdimensi kuantitatif dan kurang penelaahan dimensi kualitatif melalui petunjuk Hadis Nabi saw. dengan berdasar pada interkoneksi *maṣlahah*. Studi ini secara khusus menganalisis hadis Nabi saw. terkait usia ideal pernikahan yang menampilkan kriteria kualitatif atas kriteria layak menikah. Sejalan dengan itu, tulisan ini akan menjawab dua rumusan pertanyaan berikut: a) bagaimana kriteria pendewasaan usia perkawinan perspektif hadis Nabi saw; dan b) bagaimana kriteria tersebut dalam kerangka interkoneksi *maṣlahah*. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Tulisan ini didasarkan pada asumsi bahwa aturan perundangan baik Hukum Islam maupun Hukum Positif masih belum terintegrasi dengan petunjuk Nabi saw. terkait kelayakan menikah sehingga aturan kedewasaan usia perkawinan perlu ditinjau berdasarkan petunjuk Nabi saw. dan interkoneksi *maṣlahah* yang dikehendaki dalam Syariat Islam.

Isu tentang pendewasaan usia nikah adalah isu kontroversial yang terus menjadi polemik di berbagai pihak baik oleh institusi agama maupun pemerintah, yang justru seringkali diabaikan oleh masyarakat Islam karena tidak adanya titik temu antara sejumlah kebijakan. Tulisan ini fokus kepada hadis-hadis Nabi saw. yang dianggap dapat memberikan gambaran ajaran Islam secara praktis dalam menjalankan perkawinan yang ideal terkait dengan kriteria layaknya seorang menjalankannya.

Tulisan ini adalah kajian kualitatif yang mendeskripsikan hadis-hadis Nabi saw. terkait kriteria layak nikah dan kaitannya dengan sejumlah perspektif serta signifikansi konsep tersebut dalam mencapai tujuan perkawinan. Sumber data kajian ini adalah data kepustakaan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis *mu'tabarah* yaitu *al-Kutub al-Tis'ah*

³ BPS, "Cegah Perkawinan Anak, Pemerintah Luncurkan Stranas PPA," *Kegiatan Statistik*, 2020, <https://www.bps.go.id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>.

⁴ Iin Musriani Maftukhah, "Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012" (Universitas Indonesia, 2018).

⁵ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlahah* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 72.

dan kitab al-Qur'an versi Mushaf 'Usmani. Adapun sumber sekunder adalah kitab-kitab syarah hadis, tafsir al-Qur'an, serta kitab-kitab fikih dan kitab perundangan lainnya. Hadis Nabi saw. dikumpulkan dengan proses *takhrij* terkait dengan kriteria pernikahan ideal yang dianalisis dengan pendekatan *ma'āni al-ḥadīs* dengan tiga teknik interpretasi yaitu tekstual, intertekstual, dan kontekstual, selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan interkoneksi *maṣlaḥah*.

Interkoneksi *maṣlaḥah* adalah pendekatan dalam penggalan hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan dengan *al-uṣūl al-khamsah* yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*, sebagai dasar utamanya. Lima dasar utama tersebut bersifat hierarkis sekaligus terkoneksi satu sama lain.⁶

Perkawinan dan batas usia minimalnya dalam fikih Islam dan Undang-undang

1. Tujuan Perkawinan sebagai basis penentuan kedewasaan

Perkawinan dalam Islam sering diungkapkan dalam dua kosa kata, yaitu *al-nikāḥ* dan *al-tazwīj*. *Al-Nikāḥ* yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nikah, secara etimologi tersusun dari huruf *nūn*, *kāf*, dan *ḥa* yaitu *nakaḥa-yankiḥu-nakḥan wa nikāhan*. Menurut Ibn Fāris, kata yang tersusun dari huruf-huruf tersebut memiliki makna penyatuan atau perhimpunan, sehingga *al-nikāḥ* sering diartikan *al-bida'u* (persetubuhan) karena ia menyatukan atau menghubungkan naluri seks antara laki-laki dan perempuan.⁷ Adapun kata *al-tazwīj* dimaknai dengan *muqaranah syain li syain* (menyandingkan satu perkara dengan perkara yang lain). Menurut al-Jirjaniy, *al-zauj* adalah sesuatu yang berbilang lalu terbagi secara sama dan rata. Artinya, *al-zauj* adalah pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab tanpa ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain.⁸ Lain halnya dengan al-Manawiy, *al-zauj* dimaknai dengan sesuatu yang tidak sempurna maksud dan tujuan tanpa dengan pasangannya untuk hidup bersama-sama dan bekerjasama serta saling bahu membahu.⁹ Dengan demikian, *al-tazwīj* lebih identik dengan makna penyatuan komitmen dari dua belah pihak untuk hidup bersama.

Secara terminologi, *al-nikah* dan *al-tazwīj* didefinisikan dan dipahami tidak jauh berbeda dengan makna etimologinya. Wahbah al-Zuhailiy misalnya menjelaskan bahwa nikah yang sering diistilahkan dengan *tazwīj* bermakna akad yang berkonsekwensi kebolehan bersenang-senang dengan seorang perempuan, baik dalam bentuk hubungan suami isteri, bercumbu, berciuman maupun berpelukan jika perempuan itu bukanlah mahram, baik karena nasab, susuan maupun karena pernikahan. Definisi lain yang ditawarkan Wahbah adalah akad atau perjanjian yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk ber-*istimta'* (bersenang-senang) dengan seorang perempuan, demikian pula sebaliknya membolehkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki.¹⁰

Dalam al-Qur'an, kata *al-nikah* dan *al-tazwīj* juga digunakan terkait dengan pernikahan. *Al-Nikah* misalnya digunakan oleh al-Qur'an terkait dengan kuantitas pernikahan seperti batasan jumlah isteri, kriteria isteri yang boleh dinikahi dan sejenisnya, seperti dalam QS al-Nur/24: 32 atau QS al-Nisa'/3: 3

⁶ Halil Thahir, 70.

⁷ Aḥmad bin Fāris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*, Vol. V (Kairo: Ittihad al-Kitab al-'Arab, 2002), 383.

⁸ Ali bin Muhammad Al-Jirjāni, *Kitāb Al-Ta'Rifāt* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), 115.

⁹ Abd al-Raūf Al-Munāwī, *Al-Tauqif 'Alā Muhimmat Al-Ta'Ārif* (Kairo: 'Alam al-Kutub, 1990), 187.

¹⁰ Wahbah bin Muṣṭafā Al-Žuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 23.

dan lain-lain, sedangkan kata *al-tazwij* lebih ditekankan pada makna kualitas, yakni bagaimana Allah menciptakan setiap sesuatu secara berpasang-pasangan, bagaimana setiap orang mempunyai hak materi terhadap satu sama lain dalam bentuk warisan, bagaimana menciptakan ketenangan, cinta dan rahmah dalam rumah tangga, seperti dalam QS al-Nisa'/3: 12, QS al-Rum/30: 21, dan lain-lain.

Al-Nikah dan *al-tazwij* dalam pandangan *al-mazahib al-arba'ah* (empat mazhab) secara prinsipil tidak berbeda satu dengan yang lain, meskipun menggunakan bahasa yang berbeda.¹¹ Nikah semata-mata bertujuan membolehkan bersenang-senang dengan seorang perempuan secara sadar. Artinya nikah merupakan jalan yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang ditandai dengan adanya ijab kabul antara kedua belah pihak yang diakui oleh agama.

Pakar tafsir nasional Quraish Shihab menyatakan bahwa nikah adalah sebuah ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping—secara majazi—juga diartikan sebagai sebuah hubungan seks.¹² Hanya saja perlu dipertegas bahwa hubungan seks yang diistilahkan dengan nikah adalah hubungan badan yang diawali dengan ikatan perjanjian yang diakui oleh syariat. Bila ada hubungan seks yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian syar'i sebelumnya maka ia tidak layak disebut nikah tetapi diistilahkan dengan zina (perzinahan).

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan perkawinan yang disebutkan oleh kompilasi hukum Islam tentu tidak lepas dari dalil-dalil agama. Salah satunya adalah QS al-Rum/30: 21. Rasyid Ridha menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat ini terkait *fitrah ilahiyah* (naluri ilahi) dan menjadi modal kuat bagi perempuan untuk meninggalkan ayah ibu, saudara serta seluruh keluarga yang selama ini mencintainya dan rela untuk hidup bersama dengan laki-laki asing dalam suka dan duka.¹³

Adapun menurut Imam al-Gazaliy sebagaimana yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly, tujuan perkawinan ada lima yakni: mendapatkan dan melangsungkan keturunan; memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya; memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal; dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan kasih sayang.¹⁴

Berbeda dengan al-Gazālī, al-Sya'rawiy menekankan tentang tiga unsur dalam mempertahankan hubungan suami isteri yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. *Sakinah* akan membuat pasangan suami isteri untuk saling menenangkan, saling rileks dan santai terhadap satu sama lain, saling meyakinkan untuk tetap bahagia dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. *Mawaddah* berperan untuk mempertahankan rumah tangga jika terjadi goncangan dan salah satu pasangan melepaskan diri dari tanggungjawab. Sifat *mawaddah* dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga dari gonjang-ganjing dan dapat memunculkan kembali untuk saling menerima segala resiko dan kekurangan.

¹¹ 'Abd. al-Rahmān Al-Jazar, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Arba'ah*, Vol. IV (Mesir: Dār al-Qalam, 1979), 5.

¹² M. Qurasih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), 191.

¹³ Muhammad Rasyid Riḍā, *Tafsir Al-Manār*, Vol. IV (Kairo: al-Hai'ah al-Miṣriyyah al-Ammah li al-Kitāb, 1990), 337.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 22-24.

Rahmah berperan untuk menumbuhkan kasih sayang jika salah satu mereka gagal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap yang lain. Sifat *rahmah* akan mendorong untuk memaafkan kesalahan dan kelemahan pasangannya, menumbuhkan rasa iba terhadap apa yang menimpa rumah tangga, sehingga perjalanan perkawinan tetap berlanjut dan tidak menyerah pada badai yang menghantam rumah tangga.¹⁵

Hanya saja jika dalil-dalil al-Qur'an dan hadis ditelaah lebih mendalam akan ditemukan bahwa tujuan perkawinan bukan semata mencapai keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, tetapi ada beberapa tujuannya lainnya, misalnya mengamalkan perintah agama seperti termaktub dalam QS al-Nisa'/4: 25 dan dalam hadis Nabi saw "Barangsiapa yang mencintai fitrahku maka hendaklah dia mengikuti sunnahku dan diantara sunnahku adalah perkawinan"¹⁶. Selain itu, pernikahan juga bertujuan menjaga kemaluan dari perzinahan.¹⁷ Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan keturunan sebagaimana al-Qur'an menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar dapat melahirkan laki-laki dan perempuan seperti dalam QS al-Nisa'/4: 1 dan QS al-Nahl/16: 72, atau dalam hadis Nabi saw. yang dengan tegas memerintahkan agar menikah dengan perempuan yang bisa memberikan keturunan, bahkan keturunan yang banyak sehingga kriteria calon isteri yang baik adalah mempunyai sifat yang penyayang dan dapat memberikan keturunan, bahkan dengan tegas Nabi saw. melarang seorang sahabat menikahi perempuan yang sudah pasti tidak dapat memberikan keturunan.¹⁸

2. Usia perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nasional

Dalam hukum Islam, pembatasan usia perkawinan secara teoretis tidak ditemukan. Ulama mazhab tidak membahas secara spesifik batasan usia perkawinan, bahkan ketika empat mazhab menjelaskan syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak satupun ulama yang memasukkan usia sebagai syarat. Meski demikian, mereka mensyaratkan *tamyiz*, *bālig*, dan keinginan sendiri untuk menikah secara substansi terkait dengan usia dan kedewasaan.¹⁹

Dalam mazhab fikih, ulama juga beragam dalam menjelaskan batas kedewasaan usia pernikahan. Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad menyatakan bahwa masa dewasa dimulai pada usia 15 tahun dan yang berlaku untuk pria dan wanita, meski tetap mengakui bahwa usia tersebut tidak mutlak menjamin kedewasaan setiap orang. Adapun menurut Imam Ḥanafī kedewasaan datang pada usia 18 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sementara Imam Mālik menyatakan kedewasaan pria dan wanita datang pada usia 18 tahun.²⁰

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa batas umur minimal usia pernikahan antara pria dan wanita dipersamakan menjadi 19 tahun. Asumsinya adalah pada usia tersebut seorang sudah dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan pernikahan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berakhir dengan perceraian. Penambahan usia dari

¹⁵ Muhammad Mutawwalī Al-Sya'rāwī, *Tafsir Al-Sya'rāwī*, Vol. XIII (Mathabi' Akhbar al-Yaum, 1997), 80.

¹⁶ Abū Ya'la Ahmad bin Alī Al-Mauṣilī, *Musnad Abī Ya'la*, Vol. V (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turās, 1984), 133.

¹⁷ Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Vol. VII (Dār Ṭūq al-Najāt, 1422), 103.

¹⁸ Abū 'Abd al-Raḥmān Ahmad bin Syu'aib Al-Nasā'ī, *Sunan Al-Nasā'ī*, Vol. VI (Helb: Maktabah al-Mathbū'ah al-Islāmiyah, 1986), 65.

¹⁹ Al-Ḍuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol. IX: 23.

²⁰ Muhammad bin 'Abdillah Abū Bakr Ibn Al-'Arabī, *Aḥkām Al-Qur'ān*, Vol. I (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 418.

16 tahun dari aturan Undang-undang sebelumnya menjadi 19 tahun bagi perempuan bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, agar orang tua dapat memenuhi hak anak agar dapat berkembang secara optimal termasuk mendapatkan akses pendidikan yang maksimal.²¹

Kriteria Kedewasaan Usia Perkawinan menurut Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi saw. yang penulis jadikan argumentasi dalam menetapkan standar dewasa usia perkawinan adalah:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُمِّشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah ra. dia berkata: Kami pernah bersama Nabi saw. lalu bersabda: Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya.

Al-Nawawiy memaknai *al-ba'ah* sebagai *al-jima'* atau kemampuan dalam berhubungan suami isteri. Kemampuan berhubungan suami isteri tentu terkait langsung dengan kedewasaan dari segi fisik. Kesiapan fisik sangat signifikan dalam proses pencapaian salah satu tujuan pernikahan, yaitu untuk mendapatkan keturunan sebagaimana ditunjukkan dalam QS al-Nahl/16: 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.

Tujuan mendapatkan keturunan juga digambarkan dalam hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk mencari calon istri yang memiliki potensi melahirkan keturunan:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَهِيَ تَمُّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَهِيَ تَمُّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَهِيَ تَمُّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ.²²

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. dan berkata: Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua

²¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Salinan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019" (2019).

²² Al-Nasā'i, *Sunan Al-Nasā'i*, Vol. VI: 65.

kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian.

Nur al-Din al-Qariy memahami hadis tersebut bahwa Rasulullah saw. menekankan kriteria perempuan ideal adalah perempuan yang memiliki dua sifat yaitu sifat cinta dan subur. Alasannya jika seseorang tidak mempunyai rasa suka dan cinta maka dia tidak akan tertarik menikah, sedangkan jika dia tidak subur maka tujuan pernikahan tidak tercapai yaitu memiliki keturunan yang menjadi kebanggaan Rasulullah saw., bahkan al-Qariy lebih jauh menjelaskan cara mengetahui perempuan itu memiliki kedua sifat tersebut atau tidak dengan melihat sanak keluarganya karena secara umum karakter dan sifat kerabat itu saling berdekatan satu sama lain.²³

Makna lain dari *al-ba'ah* adalah kemampuan dalam hal biaya perkawinan. Alasannya adalah kalimat terakhir dari hadis *al-bā'ah* tersebut di atas memerintahkan berpuasa bagi orang yang belum mampu. Logikanya adalah memerintahkan puasa bagi orang yang tidak mampu berhubungan suami isteri tidak signifikan, karena tujuan diperintahkan puasa itu untuk mengontrol syahwatnya (*wija'*) sehingga tidak ada tujuan memerintahkan berpuasa bagi orang yang tidak punya syahwat.²⁴ Bahkan Ibnu Daqiq al-'Id berpandangan bahwa makruh bagi orang yang belum mampu biaya perkawinan dan nafkah untuk menikah. bahkan ulama-ulama fikih membagi perkawinan dalam 5 kategori hukum. Perkawinan menjadi wajib kalau seseorang dikhawatirkan berzina dan dirinya sudah mampu secara finansial.

Secara intertekstual, kemampuan atau *al-ba'ah* dalam hal biaya nikah dan nafkah paling tidak tergambar dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadis-hadis lain. Mahar atau mas kawin misalnya menjadi kewajiban laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, sebagai bukti bahwa dirinya telah mampu secara finansial. Di antara ayat al-Qur'an yang menunjukkan tentang kewajiban memberikan mas kawin adalah QS al-Nisa'/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikan maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar disebutkan oleh al-Qur'an dan hadis dengan berbagai ungkapan seperti *mahr*, *shadaq*, *shadaqah*, *nihlah*, *qjr*, *faridhah*, *hiba'*, *uqr*, *'alaih*, *thaul* dan *nikah*. Banyaknya kosa kata yang menunjukkan makna mahar mengindikasikan adanya hikmah besar di dalamnya. Di antara hikmah disyariatkannya mahar yang dipaparkan oleh Wahbah al-Zuhailiy adalah: Memperlihatkan kesakralan perkawinan sekaligus sebagai bukti kedudukannya yang penting dalam perkawinan; Menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi perempuan karena dirinya dinilai dan diberikan materi atas kesediannya untuk menjadi pendamping hidup laki-laki; Menjadi bukti keseriusan laki-laki dalam membina kehidupan rumah tangga dan pernikahan yang bermartabat; Menjadi bukti atas itikad baik seorang laki-laki dalam *mu'asyarah* (mempergauli) perempuan secara baik; Melanggengkan perkawinan sebab diawali dengan materi yang dimiliki laki-laki, terbukti adanya mahar yang diserahkan laki-laki

²³ Abu al-Hasan Nūr al-Dīn al-Mulla al-Harawī Al-Qārī, *Mirqah Al-Mafātiḥ Syarḥ Misykah Al-Maṣābiḥ*, Vol. V (Bairut: Dār al-Fikr, 2002), 2047.

²⁴ Muslim bin Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. IX (Bairut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, n.d.), 173.

pada perempuan; dan Perempuan dapat mempersiapkan dirinya untuk mengarungi rumah tangga sehingga dia bisa membeli pakaian dan nafkah yang diperlukan.²⁵

Dalam hadis lain juga disebutkan beberapa hak istri yang menjadi kewajiban suami yaitu:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.²⁶

Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairiy dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah.

Selain kelayakan fisik dan finansial, kelayakan sosial juga sangat ditekankan dalam petunjuk hadis Nabi saw. Kematangan sosial adalah aspek yang dibutuhkan terkait dengan tanggungjawab, bukan pada individu semata tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Hadis Nabi saw. yang berbicara tentang tanggungjawab juga mengemukakan tentang tanggungjawab dalam keluarga yaitu suami dan istri.²⁷ Term *ra'in* dalam hadis tersebut berarti penggembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas penggembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya.²⁸

Ketika term *ra'in* digunakan pada seluruh model tanggungjawab seperti pemimpin, suami, istri, anak dan pembantu maka itu lebih dikonotasikan pada makna tugas dan tanggung jawab seseorang. Lebih jauh lagi, term *ri'ayah* yang merupakan salah satu bentuk dari akar kata *ra'ā* hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni pada QS. al-Hadid (57): 27. Di dalam ayat tersebut, kata *ri'ayah* dihubungkan dengan kata ganti/dhamir *hā* yang merujuk kepada kata *rahbāniyyah* yang menurut al-Ashfahanī, kata tersebut berarti takut yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya dilaksanakan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri dan orang yang dipimpinnya.

Dengan demikian, kedewasaan sosial, baik bagi laki-laki maupun perempuan akan berdampak pada keteraturan dalam kehidupan berumah tangga, tercipta kedamaian di masyarakat dan terhindar dari kemaksiatan. Seorang laki-laki dan perempuan yang dewasa secara sosial akan menjadi bapak dan ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Seorang suami dan istri yang baik akan berusaha menjadi pasangan hidup yang baik. Pada situasi tertentu, seorang ibu akan menjadi kekasih suami, akan tetapi pada situasi yang lain ia bisa menjadi manajer bagi suaminya, berlaku sebagai ibu, sebagai sahabat dan bahkan pelindung suami serta menjadi madrasah pertama dan terutama bagi anak-anaknya.

²⁵ Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol. IX: 6843.

²⁶ Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, ed. Syu'aib Al-Arnaūṭ and Muhammad Kāmil, Vol. II (Dār al-Risālah al-'Ālamīyah, 2009), 244.

²⁷ Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim*, Vol. III: 1459.

²⁸ Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Kajian Kosakata*, ed. Sahabuddin, Vol. III (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 829.

Kriteria kedewasaan yang tak kalah penting disebutkan dalam hadis Nabi saw. adalah kedewasaan beragama. Kematangan pengetahuan dan praktik agama menjadi kriteria utama yang disebut Nabi saw. dalam menentukan calon pasangan sebagaimana disebutkan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَبِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.²⁹

Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Menurut Sulaiman bin Khalaf, hadis di atas mengandung dua hal. *Pertama*, kriteria seseorang yang layak untuk dijadikan pendamping hidup adalah yang memiliki empat kriteria yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agama, sehingga banyak tidaknya mas kawin tergantung pada pemenuhan empat kriteria di atas. *Kedua*, kriteria yang harus menjadi skala prioritas adalah aspek agamanya sebab pasangan yang memiliki keberagamaan yang bagus akan mendatangkan keuntungan.³⁰

Menurut al-Nawawi, hadis Nabi saw. di atas berupa informasi bahwa manusia pada umumnya akan memilih pasangan hidup dengan mempertimbangkan empat hal yaitu kecantikan, harta, keturunan dan agama, namun kriteria agama selalu diakhirkan. Oleh karena itu, Nabi saw. menyampaikan bahwa seharusnya yang menjadi kriteria utama dalam pemilihan pasangan hidup adalah aspek keberagamaannya karena berimplikasi positif diantaranya mendapatkan percikan akhlak, keberkahan rumah tangga, memperlakukan pasangan dengan baik, mencari nafkah yang halal dan aman dari hal-hal yang dapat merusak rumah tangga. Keuntungan-keuntungan itu dipahami dari bahasa Nabi saw. pada akhir hadis “*taribat yadaka*” (kedua tanganmu akan butuh).³¹

Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah saw. mengingatkan ummatnya agar menikahi seseorang bukan karena pertimbangan kecantikan, kekayaan, tetapi semata-mata karena agamanya sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْعِمَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَالْأَمَةُ خَزْمَاءُ سَوْدَاءِ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ.³²

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami ‘Abd al-Rahman al-Muharibiy dan Ja’far bin ‘Aun dari al-Ifriqiy dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin ‘Amr ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi

²⁹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Vol. VII: 7.

³⁰ Sulaimān bin Khalaf Al-Andalusī, *Al-Muntaqa Syarḥ Al-Muwatta’*, Vol. III (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī, 1332), 282.

³¹ Yahyā bin Syarf Al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. X (Bairut: Dar Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392), 51.

³² Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muhammad Fu’ad ‘Abd Al-Bāqī, Vol. I (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, n.d.), 597.

harta-harta mereka itu membuat mereka sesat, akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak wanita berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.

Kedewasaan berbasis keberagaman semakin dibutuhkan dan seharusnya menjadi pijakan utama dalam memilih calon istri/suami jika dikaitkan dengan riwayat lain bahwa ada seorang bapak datang kepada al-Hasan al-Bashri menyampaikan bahwa dia mempunyai seorang anak perempuan dan telah dilamar lebih dari satu orang, namun dirinya bingung siapa yang harus dia terima. Al-Hasan kemudian menyarankan pada bapak tersebut agar menikahkan dengan laki-laki yang bagus agamanya dengan mengatakan:

زَوْجَهَا رَجُلًا يَتَّقِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ إِنْ أَحَبَّهَا أَكْرَمَهَا، وَإِنْ أَبْغَضَهَا لَمْ يَظْلِمْنَهَا.³³

Nikahkanlah (anak perempuanmu) dengan laki-laki yang takut kepada Allah, karena jika dia mencintainya anakmu maka dia akan memulyakannya dan jika dia marah terhadap anakmu dia tidak akan berbuat zalim terhadapnya.

Pendewasaan usia perkawinan semakin penting ketika hadis-hadis di atas dikaitkan dengan ayat al-Qur'an. Allah misalnya memasangkan laki-laki baik dengan perempuan baik dan laki-laki tidak baik dengan perempuan tidak baik melalui firman-Nya dalam QS al-Nur/24: 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan lakilaki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).

Al-Zuhailiy menafsirkan ayat di atas bahwa perempuan tidak baik bagi laki-laki tidak baik dan perempuan baik bagi laki-laki baik, sebab yang paling layak bersanding dengan seseorang adalah orang yang sepadan atau serasi dalam hal perkataan dan prilakunya. Di samping itu, kemiripan dalam hal akhlak dan kesamaan dalam karakter termasuk hal-hal yang menumbuhkan kasih sayang dan kelanggengan rumah tangga. Kaitannya dengan 'Aisyah adalah bahwa dia seorang perempuan baik karena itulah dia dinikahi oleh Rasulullah saw. seorang manusia terbaik, sehingga tuduhan bahwa 'Aisyah berzina tidak benar dan merupakan hoaks atau fitnah yang amat keji yang dilakukan oleh orang-orang munafik.³⁴

Al-Sya'rāwī lebih menekankan pada pemaknaan *khithab* ayat tersebut dengan mengatakan bahwa *khithab* ayat tersebut bukan *kalam khabar kauniy* (berita alam) akan tetapi *khithāb* ayatnya berupa *kalam khabar tasyrīī* (berita pensyariatan). Artinya, ayat ini merupakan perintah bagi wali untuk menikahkan anak perempuannya yang baik dengan laki-laki yang baik. Begitupun sebaliknya perempuan yang tidak baik dinikahkan dengan laki-laki yang tidak baik, sehingga setiap anak akan

³³ Al-Qārī, *Mirqah Al-Mafātiḥ Syarḥ Misykah Al-Maṣābiḥ*, Vol. V: 2043.

³⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, Vol. XVIII: 198.

berusaha sekuat tenaga menjadi baik. Jika setiap wali melakukan hal ini maka kehidupan rumah tangganya akan tenang, namun jika sebaliknya maka rumah tangganya akan kacau, sebab seorang suami yang tidak baik jika ia menyakiti atau merendahkan istrinya maka si istri akan berusaha membalas penghinaan tersebut dengan penghinaan yang sama.³⁵

Prinsip Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Pertimbangan Kemaslahatan

Kajian atas riwayat hadis dengan pendekatan *ma'āni al-ḥadīṣ* menunjukkan bahwa kriteria kedewasaan usia perkawinan menurut hadis setidaknya terdiri dari kedewasaan beragama, fisik, finansial, dan sosial. Kriteria kedewasaan yang ditunjukkan oleh hadis berbasis kualitatif yang berbeda jika dibandingkan dengan kriteria usia nikah yang ditunjukkan aturan perundangan yang berbasis kuantitatif. Oleh karena itu, usia secara nominal bukan kriteria mutlak kedewasaan seseorang untuk melaksanakan dan menempuh kehidupan pernikahan. Meski demikian, aturan kuantitatif atas usia nikah tidak sepenuhnya bertentangan dengan hadis karena penentuan batasan usia tersebut mempertimbangkan berbagai aspek yang dianggap terkait langsung dengan tujuan kesuksesan pernikahan.

Kriteria yang diinduksi dari hadis Nabi saw. dan ayat al-Qur'an terkait kriteria layak nikah tersebut jika dikaitkan dengan *maṣlaḥah* yang merupakan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) akan terlihat bahwa Nabi saw. telah memberikan petunjuk yang memenuhi *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* secara sempurna dan terkoneksi tanpa mengabaikan salah satu dari kelima unsurnya. *Al-ḍarūriyyāt al-khamsah* yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* tercakup dalam kriteria yang secara implisit disebutkan oleh Nabi saw.

Tujuan pembatasan kriteria kedewasaan beragama terkait dengan *ḥifẓ al-dīn*, karena sejatinya perkawinan yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama akan menjadi basis syiar agama. Kedewasaan atau kematangan seseorang dari aspek keimanan akan membawa kepada kesadaran bahwa perkawinan dan bangunan rumah tangga dimaksudkan sebagai ibadah sehingga segala sesuatunya baik pra-perkawinan maupun pasca perkawinan dilakukan berdasarkan petunjuk agama, dalam hal ini agama Islam. Sebaliknya, seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang minim justru akan membawa rumah tangga kepada kemaksiatan dengan meninggalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pengabaian terhadap kedewasaan beragama akan menimbulkan preseden buruk bagi agama karena keluarga yang terbangun menjadi basis pelanggaran ajaran-ajaran agama. Selain menjadi faktor kegagalan rumah tangga yang berarti kegagalan dalam menjalankan salah satu perintah agama, rendahnya religiusitas juga merupakan faktor ketidakpuasan perkawinan, karena penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berimplikasi positif terhadap kebahagiaan dalam hubungan perkawinan^{36 37}. Di sisi lain, ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan perkawinan berimplikasi pada masalah intelektualitas seseorang, karena ketidakbahagiaan akan mempengaruhi pikiran dan tindakannya. Dengan demikian, kedewasaan beragama juga dimaksudkan sebagai *ḥifẓ al-'aql*.

³⁵ Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī*, Vol. VIII: 4797.

³⁶ Mehmet Ali Balkanlıoğlu and Bulent Assist, "Questioning The Relationship between Religion and Marriage: Does Religion Affect Long-Lasting Marriage? Turkish Couple's Practice of, Perception of, and Attitudes Towards Religion and Marriage," *The Journal of International Social Research* 7, no. 31 (2013): 515–23.

³⁷ Khodabakhsh Ahmadi, Esfandiari Azad-Marza, and Seyed Mahdi Nabipoor Ashrafi, "The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction," *Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (2008): 103–10, doi:10.3844/jssp.2008.103.110.

Ḥifẓ al-‘aql juga terepresentasi dalam petunjuk Nabi saw. tentang kedewasaan berbasis kesiapan mental untuk bertanggungjawab. Kesiapan mental adalah kemampuan untuk memerankan berbagai peran dalam keluarga dan lingkungan sosial. Seseorang yang memiliki kesadaran tentang peran yang akan dijalankan dalam hubungan perkawinan secara psikologi akan lebih tenang dan intelektualitasnya terjaga dengan baik. Kesiapan mental menghadapi segala tanggungjawab terhadap keluarga tidak akan mudah menghadirkan kegalauan dan kesedihan yang berimplikasi pada ketidakseimbangan intelektual. Selain *ḥifẓ al-‘aql*, kesiapan bertanggungjawab sebagaimana ditunjukkan hadis Nabi saw. juga bagian dari *ḥifẓ al-māl*, karena Nabi saw. menyatakan bahwa salah satu kewajiban istri adalah menjaga harta atau aset yang dimiliki suami dan demikian pula sebaliknya.

Kedewasaan berbasis fisik terkait dengan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Salah satu kendala yang dihadapi untuk mendapatkan keturunan adalah ketidakmatangan fisik dalam mengandung dan melahirkan, bahkan kendala itu terkadang berujung pada kematian hanya karena ketidakmatangan fisik perempuan untuk melahirkan keturunan. Resiko kematian pada ibu yang belum matang secara usia untuk hamil dan melahirkan telah banyak diteliti oleh berbagai kalangan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa perempuan yang belum matang secara usia berlipatgandanya resiko yang dihadapinya ketimbang perempuan yang matang secara usia, baik resiko itu pada dirinya sendiri maupun resiko pada bayinya. Penelitian Hery Ernawati dan Metti Verawati terhadap kesehatan ibu dan bayi pada pernikahan dini menyimpulkan bahwa kesehatan ibu pada pernikahan dini saat hamil, melahirkan dan nifas mengalami permasalahan yaitu adanya kurang darah (anemia), persalinan lama/bayi tidak segera keluar, bengkak pada akhir kehamilan, perdarahan pada saat melahirkan dan masa nifas, serta adanya infeksi pada jalan lahir yang ditandai dengan nyeri, demam dan gatal pada jalan lahir.³⁸

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kematian ibu di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran. Data juga menunjukkan bahwa kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada perempuan yang berusia di bawah 20 tahun lebih tinggi 2 hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan kematian maternal pada usia antara 20 sampai 29 tahun.³⁹

Adapun kedewasaan berbasis finansial jelas dimaksudkan sebagai bagian dari *ḥifẓ al-nasl* karena perkawinan yang tidak siap secara finansial akan berimplikasi pada keterbatasan materil yang bisa berdampak pada keturunan yang tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal, bahkan dalam konteks tertentu seseorang enggan memiliki anak karena alasan kekhawatiran tidak mampu membiayai kehidupan anaknya. Kedewasaan finansial juga bagian dari *ḥifẓ al-‘aql* karena keuangan adalah penunjang dalam mendapatkan pendidikan yang biayanya semakin meningkat. Selain itu, *ḥifẓ al-dīn* merupakan tujuan dari kedewasaan finansial karena kefakiran adalah salah satu potensi yang dapat menurunkan kualitas keimanan seseorang, termasuk dalam konteks keluarga.

Penutup

Batas usia minimal pernikahan atau pendewasaan usia perkawinan yang dijelaskan hukum Islam maupun hukum positif dan berbagai perspektif lainnya tidak dapat dijadikan standar mutlak dalam

³⁸ Hery Ernawati and Metti Verawati, "Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Pernikahan Dini," *Media Ilmu Kesehatan* 3, no. 3 (2014): 132-39.

³⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pusat Statistik, "Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia," 2012.

menentukan kelayakan nikah seseorang. Aturan usia secara kuantitatif tidak sepenuhnya keliru, namun kriteria kualitatif mesti menjadi pertimbangan utama. Konsep hadis tentang kriteria layak nikah adalah kematangan beragama, fisik, finansial, dan sosial adalah petunjuk dari hadis-hadis Nabi saw. yang tidak memberikan batasan usia tertentu. Hal tersebut menegaskan bahwa petunjuk hadis Nabi saw. tentang pendewasaan usia perkawinan menjadi basis interkoneksi *maṣlaḥah* yang memenuhi tujuan utama syariat perkawinan itu sendiri. Konsep ini sarat dengan unsur teologis normatif yang sejatinya lebih mudah untuk disosialisasikan dan mendapatkan perhatian umat Islam dibanding konsep-konsep lainnya.

Studi ini terbatas pada analisis hadis dan masih pada batas ideal-normatif tanpa melakukan analisis tentang aplikasi hadis dalam konteks kekinian dan kedisinian. Oleh karena itu, disarankan perlunya studi lanjutan yang dapat mengelaborasi bagaimana konsep hadis dapat diimplementasikan berdasarkan konteks kekinian dan kedisinian sehingga kesan aplikatif hadis semakin terasa.

Daftar Pustaka

- Abū Dāwud, Sulaimān bin al-Asy‘aṣ al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwud*. Edited by Syu‘aib Al-Arnaūṭ and Muhammad Kāmil. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2009.
- Ahmadi, Khodabakhsh, Esfandiar Azad-Marza, and Seyed Mahdi Nabipoor Ashrafi. “The Influence of Religiosity on Marital Satisfaction.” *Journal of Social Sciences* 4, no. 2 (2008): 103–10. doi:10.3844/jssp.2008.103.110.
- Al-Andalūsī, Sulaimān bin Khalaf. *Al-Muntaqa Syarḥ Al-Muwatta’*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islamī, 1332.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Dār Ṭūq al-Najāt, 1422.
- Al-Ḥajjāj, Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, n.d.
- Al-Jazar, ‘Abd. al-Raḥmān. *Al-Fiqh ‘ala Mazāhib Al-Arba’ah*. Mesir: Dār al-Qalam, 1979.
- Al-Jirjānī, Ali bin Muhammad. *Kitāb al-Ta’Rīfāt*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- Al-Mauṣilī, Abū Ya’la Ahmad bin Alī. *Musnad Abī Ya’la*. Damaskus: Dār al-Ma’mūn li al-Turās, 1984.
- Al-Munāwī, Abd al-Raūf. *Al-Tauqīf ‘alā Muhimmat Al-Ta’Ārif*. Kairo: ‘Alam al-Kutub, 1990.
- Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Ahmad bin Syu‘aib. *Sunan Al-Nasā’ī*. Helb: Maktabah al-Mathbū’ah al-Islāmiyah, 1986.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Syarf. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dar Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392.
- Al-Qārī, Abu al-Ḥasan Nūr al-Dīn al-Mulla al-Harawī. *Mirqah Al-Mafātīḥ Syarḥ Misykah Al-Maṣābih*. Bairut: Dār al-Fikr, 2002.
- Al-Sya’rāwī, Muhammad Mutawwalī. *Tafsīr Al-Sya’rāwī*. Mathabi’ Akhbar al-Yaum, 1997.
- Al-Ḍuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Balkanlioglu, Mehmet Ali, and Bullet Assist. “Questioning The Relationship between Religion and Marriage: Does Religion Affect Long-Lasting Marriage? Turkish Couple’s Practice of, Perception of, and Attitudes Towards Religion and Marriage.” *The Journal of International Social Research* 7, no. 31 (2013): 515–23.
- BKKBN. “Ingin Nikah, Harus Perhatikan Usia Ideal. Ini Yang Direkomendasikan BKKBN.” *Post*, 2018.

- BPS. “Cegah Perkawinan Anak, Pemerintah Luncurkan Stranas PPA.” *Kegiatan Statistik*, 2020. <https://www.bps.go.id/news/2020/02/14/363/cegah-perkawinan-anak--pemerintah-luncurkan-stranas-ppa.html>.
- Ermawati, Hery, and Metti Verawati. “Kesehatan Ibu Dan Bayi Pada Pernikahan Dini.” *Media Ilmu Kesehatan* 3, no. 3 (2014): 132–39.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibn Al-‘Arabī, Muhammad bin ‘Abdillah Abū Bakr. *Aḥkām Al-Qur’ān*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Ibn Mājah, Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī. *Sunan Ibn Mājah*. Edited by Muhammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī. Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyah, n.d.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Salinan Undang-undang No. 16 tahun 2019 (2019).
- Maftukhah, Iin Musriani. “Hubungan Antara Pernikahan Dini Dengan Perceraian Pada Wanita Di Indonesia: Analisis Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012.” Universitas Indonesia, 2018.
- Riḍā, Muhammad Rasyīd. *Tafsīr Al-Manār*. Kairo: al-Haiāh al-Miṣriyyah al-Ammah li al-Kitāb, 1990.
- Shihab, M. Qurasih. *Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. XIX. Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, Quraish. *Ensklopedi Al-Qur’an; Kajian Kosa Kata*. Edited by Sahabuddin. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Statistik, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pusat. “Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia,” 2012.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqāṣidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlahah*. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Zakariya, Aḥmad bin Fāris bin. *Mu’jam Maqāyīs Al-Lughah*. Kairo: Ittihad al-Kitab al-‘Arab, 2002.

